



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS PROKLAMASI 45
TENTANG

PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI SERTA
PARTISIPASI PEMILIH DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Nomor: 2/PR.07-NK/34/3/2024

Nomor: 003 /C.02 /UP /U /2024

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (22/02/2024) oleh dan antara:

1. **Ahmad Shidqi** Ketua **Komisi Pemilihan Umum** Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Aipda Tut Harsono Nomor 47 Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";
2. **Dr. Benedictus Renny See, S.H., S.E., M.H.**, Rektor **Universitas Proklamasi 45**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Proklamasi 45**, yang berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 1, Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pilkada yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berdomisili di Sleman D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini;

Hal 1 dari 3

2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pemilihan dan pendidikan demokrasi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Fasilitas pendaftaran hak pilih mahasiswa dalam Pemilu;
2. Sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu serta Pilkada;
3. Riset, pengembangan pengetahuan, dan pengabdian masyarakat dalam bidang pemilihan;
4. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pelaksanaan magang mahasiswa;
5. Bidang-bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK;
2. Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu;
3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing PIHAK;
4. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan atas kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak menghasilkan mufakat maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui mekanisme yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 6 LAIN – LAIN

1. PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini;
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah di antara **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
5. Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
6. Setiap **PIHAK** tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

PASAL 7 PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh masing-masing pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur di kemudian hari dalam bentuk "*addendum*" atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
4. Demikian Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA



Dr. Benedictus Renny See, S.H., S.E., M.H.
Rektor

PIHAK PERTAMA



Ahmad Shidqi
Ketua